



## **YAYASAN BINA UMMAH CISALAK SUBANG JAWA BARAT**

Aktanotaris : II RokayahSulaeman, SH No. 58 Tgl. 22 Juli 1994

Alamat : Jl. Marta No. 56 RT.04 RW. 02 CisalakSubang41283 Telp/Fax : (0260) – 480 695

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA YBU**

Nomor : 01/YBU/VI/2004

#### **Tentang Pendirian Sekolah**

#### **TK AL-ISLAM TARBIYATUL ATHFAL**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Yayasan Bina Ummah, setelah:

Menimbang

1. Bahwa untuk kemajuan pendidikan di Desa Cisalak Kecamatan Cisalak dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak.
2. Berhubung dengan butir (1) di atas dipandang perlu untuk menetapkan pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak di Kp. Jati Desa Cisalak.

Memperhatikan

1. Ketentuan-ketentuan yang berlaku di Yayasan.
2. Keputusan Pengurus Yayasan, tanggal 21 Juli 2004.
3. AnggaranDasardanAnggaranRumahTanggaYayasan.

#### **Memutusakan**

Pertama

: Mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak dengan nama **"TK Al-Islam Tarbiyatul Athfal"** di Kp. Jati Desa Cisalak Kec. Cisalak Kab. Subang.

Kedua

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga

: Surat ini berlaku sejak tanggal **21Juni 2004** dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki seperlunya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ditetapkan di Cisalak

Pada Tanggal 21 Juni 2004

Ketua



Dra. Sri Murip



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211  
**S U B A N G**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG  
NOMOR : PK.02.01.05/ 308 - Disdikbud**

**Tentang  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang : 1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.  
2. bahwa Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).  
3. bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.  
4. bahwa Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak  
6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.  
8. Permendiknas No. 36 Tahun 2010 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal yaitu TK masuk ke ruang lingkup Dirjen PAUDNI  
9. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014,tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : - Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggara TK.  
- Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga TK "Al-Islam Tarbiyatul Athfal" dengan No. 24/Yatbiya/TK-TA/IVII/2021 Pada Tanggal 15 Juli 2021.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perubahan Ijin Operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Nama Lembaga : TK "Al-Islam Tarbiyatul Athfal"  
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Alamat : Kp. Jati RT. 01 RW. 05  
Desa Cisalak Kec. Cisalak  
Kab. Subang
- Penyelenggara : **Piah Sopiah, S.Pd.AUD**  
Dengan No Ijin : **Disdik/Paud.ssb.06.03-0124/2014**  
Yayasan : **Tarbiyatul Athfal (YATBIYA)**
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :
  1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sifat mencari keuntungan.
  4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**  
Pada Tanggal : **27 Juli 2021**

Kepala,

  
**TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cisalak
2. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisalak
3. Kepala Desa Cisalak

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang  
Nomor : PK.02.01.05/ 308 -Disdikbud  
Tanggal : 27 Juli 2021  
Tentang : Ijin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) "Al-Islam Tarbiyatul Athfal", Kecamatan Cisalak

---

## **SUSUNAN ORGANISASI TK "AL-ISLAM TARBIYATUL ATHFAL"**

1. Pembina :  
- Camat Cisalak  
- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisalak  
- Pengawas TK Kecamatan Cisalak  
- Kepala Desa Cisalak
2. Ketua : Piah Sopiah, S.Pd.AUD
3. Sekretaris : Komalasari
4. Bendahara : Ai Maemunah
5. Bidang :  
- Pendidikan : Komalasari  
- Sarana & Prasarana : Nadiroh  
- Keagamaan : Ai Maemunah  
- Kemitraan : Rohmat  
- Pengembangan TK : Piah Sopiah, S.Pd.AUD

Ditetapkan di : **SUBANG**  
Pada Tanggal : 27 Juli 2021

Kepala,

  
**TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650708 199103 1 010